

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA MENYERAHKAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN
YANG DIPALSUKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 754
K/Pid.Sus/2013)**

Dian Eka Saputra*
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.* *
Dr. M. Arief Sahlefi, S.H., M.Hum**

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean.

Permasalahan yang dibahas tentang pengaturan hukum tindak pidana kepabeanan akibat menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean yang dipalsukan menurut hukum positif di Indonesia, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean yang dipalsukan, pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Nomor 754 K/Pid.Sus/2013.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan diatur pada Pasal 263 KUHP dan Pasal 103 UU Kepabeanan. Sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen kepabeanan diatur Pasal 263 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 6 Tahun dan Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan hukuman penjara 2 (dua) tahun serta maksimal 8 (delapan) tahun. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Nomor 754 K/Pid.Sus/2013 menyebutkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, bahwa putusan *Judex Facti* Putusan Nomor 78/Pid/2012/PT.Mdn, tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi ditolak oleh Majelis Hakim. Artinya, Hakim Tingkat Kasasi memperkuat putusan Hakim Pengadilan Tinggi maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kepabeanan, Dokumen Palsu

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing

**JURIDICAL ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY OF CRIMINAL ACTIONS
OF SUBMITTING FORGED CUSTOMS DECLARATION DOCUMENTS**
(Study of (Supreme Court Decision No. 754 K/Pid.Sus/2013)

Dian Eka Saputra*
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.* *
Dr. M. Arief Sahlefi, S.H., M.Hum**

ABSTRACT

The crime of falsifying customs documents is a crime that is detrimental to the state. The investigation until the decision to apply criminal sanctions is a series of results of customs supervision activities.

The problems discussed are the legal regulations for customs crimes due to submitting falsified customs notification documents according to positive law in Indonesia, the application of sanctions against perpetrators of the crime of submitting falsified customs notification documents, the legal considerations of the panel of judges regarding Decision Number 754 K / Pid.Sus / 2013.

The research method used is descriptive analytical, the type of research used is normative juridical, the data collection tool uses Library Research. Data analysis uses qualitative methods that produce analytical descriptive data.

The results of this study explain that the legal regulations regarding the crime of falsifying customs documents are regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 103 of the Customs Law. Criminal sanctions for perpetrators of customs document forgery are regulated in Article 263 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of 6 years and Article 103 letter a of the Customs Law with a prison sentence of 2 (two) years and a maximum of 8 (eight) years. The legal considerations of the panel of judges regarding Decision Number 754 K / Pid.Sus / 2013 stated that the Panel of Judges at the Cassation Level, that the Judex Facti Decision Decision Number 78 / Pid / 2012 / PT.Mdn, did not conflict with the law, so the cassation application was rejected by the Panel of Judges. This means that the Cassation Level Judge upheld the decision of the High Court Judge, so the defendant was sentenced to 3 (three) years in prison and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah), if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Keywords: *Criminal Act, Customs, Fake Documents*

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing